

Hukum Talak Dalam Kondisi Mabuk Perspektif Ibn Rusyd

Mursyid Djawas

Azka Amalia Jihad

Kemala Dewi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: mursyidmandar@gmail.com

Abstrak

Para ulama masih berbeda pendapat terkait talak orang yang sedang mabuk. Ada ulama yang menyatakan talak orang yang sedang mabuk tidak jatuh. Namunn ada juga ulama yang berpandangan talak orang mabuk dibolehkan. Salah satu tokoh ulama yang pendapat dibolehkan yaitu Ibn Rusyd yang berpandangan bahwa talak orang mabuk dibolehkan, talaknya dipandang jatuh. Perbedaan pandangan tersebut yang kemudian menarik untuk dikaji perspektif Ibn Rusyd tentang hukum talak kondisi mabuk, dalil dan metode istinbāt hukum Ibn Rusyd dalam menetapkan hukum talak saat kondisi mabuk, serta relevansi pendapat Ibn Rusyd terkait hukum talak dalam keadaan mabuk dalam konteks kekinian. Pendekatan kualitatif digunakan dalam kajian untuk mendapatkan pandangan Ibn Rusyd terkait hal tersebut. Menurut Ibn Rusyd, talak dalam kondisi mabuk dibagi ke dalam dua kriteria. Pertama, talak dalam kondisi mabuk yang mabuknya tidak disengaja, maka talaknya tidak sah dan tidak jatuh. Kedua, talak dalam kondisi mabuk yang mabuknya disengaja, maka talak suami jatuh. Orang mabuk berbeda dengan orang gila. Orang mabuk merusak akal sehatnya dengan keinginannya sendiri, sedangkan orang gila tidaklah seperti itu, hal itulah yang menyebabkan talak orang mabuk tetap jatuh, hal itu merupakan bentuk pemberatan baginya. Dalil yang digunakan Ibn Rusyd mengacu pada surat al-Baqarah ayat 229, riwayat Malik dari Sa'id bin Musayyab dan Sulaiman bin Yasar, serta atsar sahabat, yaitu Umar Bin Khatthab. Adapun metode istinbath hukum yang digunakan Ibn Rusyd ialah metode bayani dan ta'lili. Dalam konteks kekinian, talak kondisi mabuk mungkin sekali ada dan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja, talak suami dalam kondisi mabuk dan dilakukan di luar peradilan secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum, kecuali suami mengajukan permohonan talak ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama di tempat domisilinya. Untuk itu, pandangan Ibn Rusyd tentang jatuhnya talak dalam kondisi mabuk yang disengaja tidak relevan dengan konteks saat ini, sebab talak hanya diakui di depan pengadilan.

Kata Kunci: Hukum Talak, Kondisi Mabuk, Ibn Rusyd

Pendahuluan

Kata talak merupakan salah satu kata serapan yang dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Asal kata talak diambil dari bahasa Arab, yaitu *ṭalāq*, merupakan bentuk derifatif dari kata *ṭalaqa* (kata kerja lampau atau disebut dengan *fi'il maḍī*). Menurut Ibn Manzūr, seperti dikutip oleh Gus Arifin bahwa kata talak secara bahasa berarti tidak ada ikatan atasnya dan meninggalkan. Dalam kutipan yang sama, al-Jurjānī menyebutkan kata talak bermakna menghilangkan ikatan dan meninggalkan.¹

Menurut al-Jazīrī, talak secara bahasa berarti memudarkan ikatan, baik bersifat fisik seperti ikatan kuda dan ikatan tawanan, maupun bersifat maknawi seperti ikatan pernikahan.² Makna talak sebagai memudarkan atau melepaskan ikatan bersifat fisik seperti yang disebutkan oleh al-Zuhailī³ dalam al-Aḥmadī⁴, yaitu dengan kalimat: “*nāqatun ṭāliqun*” atau “*ṭalaqatin nāqah*”, artinya untuk yang dilepas.

Melihat makna bahasa tersebut, dapat dimengerti bahwa kata talak pada dasarnya dapat digunakan untuk memaknai semua tindakan yang mencakup arti memutuskan, menghilangkan atau meninggalkan. Bisa dipakai dalam konteks perbuatan memutuskan tali yang mengikat sesuatu secara fisik, dan meninggalkan tempat tinggal atau rumah, dan bisa juga digunakan untuk menghilangkan suatu benda atau barang secara fisik. Pemaknaan semacam ini barangkali mengikuti cakupan umum makna bahasa talak itu sendiri. Sebab, kata talak bisa digunakan untuk memutuskan sesuatu secara fisik maupun dalam pengertian maknawi saja sebagaimana yang disinggung oleh al-Jazīrī sebelumnya.

Berbeda dengan arti bahasa, pemaknaan kata talak secara terminologi atau istilah/syarak, cenderung dikhususkan hanya kepada pemutusan atau pemisahan ikatan pernikahan saja, tidak yang lainnya. Ini artinya bahwa talak dalam makna terminologi dikembalikan pada pemutusan secara maknawi dan khusus hanya pada pemutusan ikatan nikah. Pengertian semacam ini dapat dipahami dari Al-Tuwaijīrī, bahwa menurutnya talak yaitu sebagai perbuatan melepaskan ikatan tali pernikahan.⁵ Demikian pula disebutkan oleh Zakariyyā al-Anṣārī, seperti dikutip oleh Ghozali, bahwa talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan

¹Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 719.

²Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, (Terj: Faisal Saleh), Cet. 2, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 576,

³Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syafi’i al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet. 3, Jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 579.

⁴Abd al-Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 500.

⁵Abdullah al-Tuwaijiri, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī*, (Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk), Cet. 21, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), hlm. 1052.

yang semacamnya.⁶ Menurut Aḥmad Imām, talak adalah terlepasnya hubungan antara suami dan istri.⁷

Menurut Agustin Hanafi dan kawan-kawan, cerai talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri dalam waktu tertentu atau selamanya.⁸ Di dalam kesempatan yang lain, Agustin Hanafi mendefinisikan talak sebagai keadaan berakhirnya suatu ikatan pernikahan yang diikrarkan oleh suami (kepada isterinya: Penulis) atau yang menggantikan posisi suami dengan *lafaz ṭalaqa* atau yang semakna dengannya (seperti *firqah*, *sarḥ*, dan *lafaz* lainnya yang senada: Penulis), baik secara *sāriḥ* (terang-terangan) ataupun *kināyah* (sindiran). Talak merupakan inisiatif suami sekiranya dia merasa tidak dapat mempertahankan ikatan pernikahan karena alasan *syiqāq* ataupun *nusyūz*. Pada konteks ini, para ulama mazhab bersepakat suami lah yang memiliki wewenang di dalam menjatuhkan talak.⁹

Berdasarkan beberapa makna istilah di atas, dapat diketahui kata talak tampak diarahkan pada makna pemutusan secara maknawi, dan dikhususkan pada pemutusan ikatan pernikahan. Dengan tambahan, memutuskan tali pernikahan di dalam cakupan makna istilah tersebut harus melalui *lafaz* talak, atau *lafaz* lainnya yang mengandung makna pemutusan. Istilah lain yang dimaksudkan seperti *lafaz firāqun* (berpisah) atau *sirāḥun* (melepaskan). *Lafaz-lafaz* tersebut menurut Amir Syarifuddin adalah *lafaz* yang jelas (*ṣarīḥ*).¹⁰ Untuk itu, dua *lafaz* terakhir juga bisa digunakan untuk menunjukkan makna talak, berupa pemutusan atau pelepasan ikatan pernikahan.

Dasar Hukum Talak

Talak merupakan peristiwa yang terbilang relatif besar kemungkinannya terjadi pada setiap pasangan. Hal tersebut boleh jadi sebagai konsekuensi beratnya beban yang dipikul oleh suami dalam mempertimbangkan hubungan pernikahan dengan istri. Di samping itu, pemutusan pernikahan dengan cara talak ini cukup rentan, sebab sesuai dengan keterangan Nuruddin dan Tarigan, pernikahan sendiri dimaknai sebagai ikatan dan kontrak, sehingga kemungkinannya untuk putus juga

⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 192.

⁷Abd al-Sami' Ahmad Imam, *Minhāj al-Ṭālib fī al-Muqāranah baina al-Mazāhib*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 148.

⁸Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, dan Husni. A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), hlm. 75.

⁹Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh & Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press-Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 33.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 210.

sangat besar dan wajar.¹¹ Hanya saja tergantung bagaimana antara pasangan untuk saling menjaga dan merawat tali dan kontrak nikah tersebut dalam keadaan dan situasi apapun.

Talak dalam syariat Islam dibolehkan, meskipun dalam kondisi bolehnya itu masih ada keterangan kebencian Allah Swt atasnya, sebagaimana keterangan salah satu riwayat hadis yang umum diketahui. Makna hadis tersebut lebih kurang adalah: “*Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Swt adalah talak*”.¹² Dengan begitu, talak bukanlah solusi yang tepat bagi suami jika menemui masalah dengan istrinya. Pertimbangannya bahwa perkara tersebut meski dibolehkan, namun ada penekanan Allah Swt membenci hal tersebut. Talak dalam posisi seperti ini tidak boleh dicela sama sekali, sebab menurut al-Sya’rāwī pelakunyalah yang pantas dicela.¹³

Hanya saja, hukum Islam memberi kebolehan bagi suami setelah berbagai cara tidak mampu meluruskan hubungan nikah, untuk kemudian dapat mengambil keputusan menceraikan istri dengan talak. Dalilnya tentang legalitas talak ini cukup umum diketahui, baik ditemukan di dalam Alquran, hadis, maupun ijmak para ulama. Masing-masing dapat disajikan dalam beberapa penjelasan di bawah ini:

a. Dalil Alquran

Salah satu dari beberapa ayat Alquran yang memberi petunjuk kebolehan melakukan talak yaitu QS. al-Baqarah [2] ayat 229 berbunyi:

أَطْلُقْ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَاءٍ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. (سورة البقرة: 229).¹⁴

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya*

¹¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 206.

¹²Riwayat hadis tersebut dapat ditemukan di dalam kitab hadis Abī Dāwud, pada kitab talak, bab “talak yang dibenci”, nomor hadis 2178. Lihat, Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 248: Selain itu, dapat juga ditemukan di dalam kitab hadis Ibn Mājah, pada kitab talak, bab pertama, nomor hadis 2018. Lihat, Abī Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah al-Qazwīnī, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999), hlm. 219.

¹³Muhammad Mutawalli al-Sya’rawī, *Anta Tas’al wa al-Islām Yujīb*, (Terj: Abu Abdillah Almansyur), Cet. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), hlm. 238.

¹⁴Departemen Agama dan RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan: Special For Woman*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 47.

(suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah [2]: 229).

b. Dalil Hadis

Dalil bolehnya talak dalam Islam juga mengacu pada riwayat hadis Rasulullah Saw. Ketentuan hadis tentang talak barangkali lebih banyak dan lebih perinci dibandingkan dengan Alquran. Hal ini sesuai dengan fungsi hadis terhadap Alquran sendiri sebagai penjelas dan penafsir ayat Alquran, termasuk memperkuat ayat Alquran, atau bahkan sebagai dalil regulatif yang sama sekali belum disinggung dalam Alquran, yang semua fungsi tersebut tercakup dalam fungsi *bayān al-taqīr* (fungsi penguat), *bayān al-tafsīr* (fungsi penjelas), dan *bayān al-tasyrī'* (fungsi regulatif atau penetap hukum baru).¹⁵ Di antara dalil hadis yaitu riwayat al-Bukhārī dari Abdullāh bin Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ قِتْلَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ هَا النَّسَاءُ. (رواه البخاري).¹⁶

Artinya: “Dari Abdullāh bin Umar ra., bahwa pada masa Rasulullah saw, ia pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka Umar bin al-Khaṭṭāb pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah, bersabda Perintahkanlah agar ia segera merujuknya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak istri. (HR. al-Bukhārī).¹⁷

Hadis tersebut sebagai dalil dibolehkannya talak, namun harus melihat pada faktor penghalalan talak, yaitu ketika si istri dalam keadaan suci. Dalam memberikan komentar hadis di atas, al-Ṣan’ānī mengatakan pengharaman talak di

¹⁵Nawir Yuslim, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), hlm. 68-78: Lihat juga dalam, Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1999), hlm. 30-33.

¹⁶Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), hlm. 1039.

¹⁷Riwayat hadis tersebut di atas adalah Mutafaq ‘Alaih (diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim). Lihat, Muḥammad Fu’ād Abd al-Bāqī, *al-Lu’lu’ wa al-Marjān fīmā Ittafaqa ‘Alaih al-Syaikhān al-Bukhārī wa Muslim*, (Terj: Muhammad Suhadi, dkk), (Jakarta: Aqwam, 2015), hlm. 553.

dalam Islam sebenarnya terletak pada ada tidaknya faktor haid, apabila faktor haid itu hilang maka hilang pula faktor yang mengharamkannya, sehingga dengan demikian maka boleh menceraikan istri saat ia dalam keadaan suci.¹⁸

Perspektif Ibn Rusyd tentang Hukum Talak dalam Kondisi Mabuk

Sebelum menguraikan kajian yang spesifik terkait hukum talak dalam keadaan mabuk menurut pendapat Ibn Rusyd, perlu dikemukakan mengenai kedudukan niat dalam talak menurut Ibn Rusyd sebab kondisi talak dalam keadaan mabuk sangat erat kaitan dan keterikatannya dengan niat pelaku. Bagi Ibn Rusyd, niat merupakan sesuatu yang penting dalam setiap perbuatan hukum, termasuk di dalam peristiwa hukum talak. Dalam salah satu komentarnya disebutkan bahwa, antara lafaz talak dengan niat untuk talak merupakan satu kesatuan yang harus ada di dalam talak, bahkan merupakan media penentuan adanya hukum secara *zahir* (tersurat/eksplisit) juga hukum secara *bathin* (yang tersirat/implisit). Karena talak membutuhkan lafaz dan juga niat sekaligus.¹⁹ Ibn Rusyd mendasarkannya pada salah satu riwayat hadis yang cukup masyhur tentang niat.

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.²⁰

Artinya: *Dari 'Alqamah bin Waqqas al-Laisi, ia berkata, aku mendengar 'Umar bin Khaththab berkata, Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya, dan bagi setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang telah ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya untuk dunia yang hendak ia dapatkan atau karena seorang wanita yang akan ia nikahi, maka hijrahnya akan mendapat sesuai apa yang ia maksudkan.* (HR. Abi Dawud).

Matan hadis: “إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ” umumnya digunakan untuk semua perbuatan amal kaum muslim harus didasari dengan niat. Matan hadis tersebut bermakna juga bahwa amal perbuatan dipandang sah apabila dilakukan dengan

¹⁸Muhammad bin Ismā'il al-Amir al-San'ani, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, (Terj: Ali Nur Medan, dkk), Jilid 3, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hlm. 16.

¹⁹Ibn Rusyd, *Muqaddimat Mumahhidat li Bayan Ma Iqtadatuh Rusum al-Mudawwanah Min al-Ahkam al-Syar'iyat wa al-Tahshilat al-Muhkamah li Ummahat Masa'iluha al-Musykilat*, (Tahqiq: Muhammad Haji), Juz' 1, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988), hlm. 498.

²⁰Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 251.

disertanya niat.²¹ Dalam makna lain, niat menjadi salah satu pedoman inti berlakunya satu perbuatan hukum.

Bagi Ibnu Rusyd, niat juga menjadi titik tekan keberlakuan talak. Berbeda dengan kasusnya talak orang mabuk, Ibn Rusyd cenderung membedakannya dari dua kondisi, yaitu:

1. Mabuk tidak Disengaja. Apabila suami mabuk bukan karena disengaja, maka talaknya tidak sah karena itu penting ada niat di dalamnya. Menurut Ibn Rusyd, mabuk ialah salah satu dari beberapa faktor yang menjadi penyebab gugurnya pembebanan hukum (سقوط تكليف), di samping faktor lainnya seperti lupa, tidur dan lainnya.²²
2. Mabuk Disengaja. Apabila suami mabuk karena ia sengaja meminum khamar, maka talaknya tetap dipandang sah, meskipun niatnya tidak ada. Menurut Ibn Rusyd, kondisi orang mabuk karena sengaja meminum khamar bukanlah salah satu yang menjadi penyebab gugurnya pembebanan hukum (سقوط تكليف). Karena pelaku sengaja minum khamar, maka kondisi mabuknya bukan menjadi faktor penggugur status talak yang ia ucapkan, meskipun tidak ada niat di dalamnya.

Komentar Ibn Rusyd dalam masalah talak dalam kondisi mabuk tersebut bisa ditemukan dalam beberapa literatur yang ia tulis. Di antara komentar beliau dalam masalah talak mabuk ini dapat dipahami seperti berikut ini:

وقد وقع في كتاب التخيير و التملك من المدونة ما ظاهره أن الطلاق يلزم باللفظ دون النية.²³

Artinya: "Maka sungguh telah ditetapkan dalam pembahasan takhyir (khiyar atau hak melanjutkan ataupun membatalkan akad) dan pembahasan tamlik (kepemilikan) dari kitab al-Mudawwanah bahwa secara zahirnya, talak dianggap berlaku (jatuh) dengan adanya lafaz (talak) meskipun tanpa niat (di dalamnya).

Dalam kutipan di atas cukup tegas bahwa Ibn Rusyd mendasari pendapat yang ia ambil merujuk pada kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*, merupakan karya besar Imam Malik bin Anas, yang diambil dari riwayat Imam Sahnun dari Imam Ibnu Qasim, merupakan kitab yang dipandang cukup representatif dalam mazhab Maliki. Bagi Ibn Rusyd, suami yang mabuk karena ia meminum khamar, talaknya jatuh, sebab ia telah berbuat maksiat kepada Allah Swt.²⁴ Ibn Rusyd menyebutkan gugurnya pembebanan hukum (سقوط تكليف) terhadap orang yang lupa (الناسي), tidak

²¹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz 6, (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968), hlm. 284.

²²Ibn Rusyd, *al-Dharuri fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994), hlm. 51-52.

²³Ibn Rusyd, *Muqaddimat...*, Juz' 1, hlm. 498.

²⁴Ibn Rusyd, *al-Bayan wa al-Tahsil wa al-Syarh wa al-Tawjih wa al-Ta'lil fi Masa'il al-Mustakhrajah*, (Tahqiq: Ahmad al-Hubabi), Juz' 6, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988), hlm. 314.

sadar (الغافل), gila (المجنون), dan mabuk (السكران).²⁵ Hanya saja, dalam kasus talak mabuk, beban taklifnya masih ada karena kesengajaan pelaku, sehingga talak orang mabuk dianggap jatuh. Ibn Rusyd merujuk pada pendapat Ibn al-Majisyun (murid Imam Malik bin Anas):

وقد قال ذلك ابن الماجشون في المبسوطة، وهو على قول من يذهب إلى أن السكران إنما أُلزم الطلاق من أجل السكر على نفسه و عصى الله في شرب الخمر.²⁶

Artinya: “Maka sungguh dikatakan oleh Ibn Majisyun di dalam *al-Mabsuth*, dalam sebuah pernyataan disebutkan bahwa talak itu diakui (dianggap jatuh) di dalam kondisi mabuk karena kesengajaan dirinya dan dia telah berbuat maksiat pada Allah Swt sebab meminum khamar.

Kutipan di atas mempertegas posisi Ibn Rusyd tentang hukum talak dalam keadaan mabuk dipandang berlaku, khususnya ketika mabuknya pelaku karena disengaja, seperti meminum khamar, atau untuk sekarang ini boleh jadi seperti mengkonsumsi barang-barang yang termasuk dalam kategori narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif lainnya).

Dalam kitabnya *Bidayah Mujtahid wa Nihayah Muqtashid*, Ibn Rusyd mengutarakan bahwa orang mabuk merusak akal sehatnya dengan keinginannya sendiri, sedangkan orang gila tidaklah seperti itu, hal itulah yang menyebabkan talak orang mabuk tetap jatuh, hal itu merupakan bentuk pemberatan baginya.²⁷ Dengan argumen semacam ini, maka suami yang mabuknya bukan karena unsur kesengajaan, seperti mengkonsumsi sesuatu berakibat pada mabuk, dan dalam kondisi mabuk itu ia mengucapkan talak pada isterinya tanpa ada kesengajaan untuk menjatuhkan talak, maka menurut Ibn Rusyd kondisi tersebut tidak jatuh talak.

Dalam fatwanya, Ibn Rusyd tampak membedakan peristiwa hukum antara nikah dan talaknya orang mabuk. Satu sisi, nikah orang yang sedang mabuk tidak dibolehkan, sementara talaknya dibolehkan dan sah hukumnya. Komentar Ibnu Rusyd di dalam masalah ini dapat dipahami dalam kutipan berikut:

في نكاح السكران وطلاقه: وسئل (ﷺ) عن نكاح السكران وطلاقه، هل هما جائزان...؟ فقال: طلاقه جائز عليه، ونكاحه غير جائز وفي ذلك اختلاف.²⁸

Artinya: *Ketentuan tentang nikah dan talak: Dan ditanyakan kepada Ibn Rusyd ra tentang nikah dan talaknya orang yang sedang mabuk, apakah keduanya dibolehkan?. Maka Ibn Rusyd menjawab: Talaknya dibolehkan*

²⁵Ibn Rusyd, *al-Dharuri...*, hlm. 51-52.

²⁶Ibn Rusyd, *al-Bayan...*, Juz' 6, hlm. 314.

²⁷Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 150.

²⁸Ibn Rusyd, *Fatawa Ibn Rusyd*, (Tahqiq: al-Mukhtar bin al Thahir al-Talili), (Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1987), hlm. 913

*atasnya, sementara nikahnya tidak dibolehkan, dan dalam masalah yang demikian masih terdapat perselisihan pendapat ulama.*²⁹

Di kesempatan lain, Ibn Rusyd juga menyinggung permasalahan keadaan mabuk ini dengan sumpah talak atau dalam istilah fikih disebut dengan *thalaq al-qasami* atau *hulf al-thalaq*, yaitu talak yang digantungkan suami terhadap istrinya kepada sesuatu yang akan datang di mana di dalamnya mengandung aspek atau unsur sumpah. Dinamakan sumpah talak karena seperti janji atau sumpah karena mengandung pengertian melakukan sebuah pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan.³⁰

Perbuatan atau meninggalkan perbuatan yang dimaksud ditujukan kepada suami sendiri dan boleh juga kepada istri.³¹ Misalnya dengan ungkapan: “*apabila kamu (istri) keluar rumah, maka kamu tertalak*”,³² atau dengan ungkapan: “*jika saya (suami) nanti keluar rumah, di saat itu juga kamu (istri) tertalak*”. Adapun dalam meninggalkan satu perbuatan misalnya dengan lafaz: *jika kamu (istri) tidak mengerjakan seperti yang aku perintahkan maka kamu tertalak*.³³

Pada kasus di atas, jika suami mengucapkan sumpah talak dalam keadaan mabuk, maka sumpah talaknya dibolehkan dan dianggap jatuh.³⁴ Meskipun Ibn Rusyd sendiri memandang sumpah talak itu dimakruhkan.³⁵ Dengan begitu, bagi Ibn Rusyd, talak dalam kondisi mabuk yang mabuknya disengaja, maka talaknya dipandang jatuh.

Dalil dan Metode *Istinbath* Hukum Ibn Rusyd dalam Menetapkan Hukum Talak dalam Kondisi Mabuk

Pendapat hukum para ulama secara umum memiliki dasar yang kuat dan rinci. Dalam kasus talak orang yang mabuk, Ibn Rusyd juga menggunakan dasar hukum sebagai penguat argumentasi yang dia utarakan. Di samping itu, Ibn Rusyd juga menggunakan metode tersendiri pada saat menelisuri dalil-dalil yang telah ia gunakan untuk kemudian menarik dan menyimpulkan hukum talak orang yang mabuk. Oleh karena itu, di bagian ini, akan dikemukakan dua pembahasan secara terpisah yaitu tentang dasar hukum dan metode *istinbath* yang digunakan oleh Ibn Rusyd di dalam menetapkan hukum talak mabuk.

²⁹Disebutkan juga dalam, Ibn Rusyd, *Masa'il Abi Walid Ibn Rusyd*, (Tahqiq: Muhammad al-Habib al-Tajkani), Jilid 2, (Beirut: Dar al-Jil, 1978), hlm. 817.

³⁰Mahmud Syaltut dan Muhammad Ali Sayis, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1986), hlm. 104.

³¹Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Terj: Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 602.

³²Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Terjemah Lengkap Minhajul Muslim*, (Terj: Syaiful., dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 571.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: Dār al-Hadis, 2004), hlm. 638.

³⁴Ibn Rusyd, *al-Bayan...*, Juz' 6, hlm. 314.

³⁵Ibn Rusyd, *Muqaddimat...*, Juz' 1, hlm. 504.

1. Dalil Hukum Ibn Rusyd

Dalam kasus talak mabuk ini, Ibn Rusyd menggunakan ketentuan QS. al-Baqarah [2] ayat 229. Ayat ini mengemukakan tentang bilangan hak talak yang dapat dirujuk ada dua kali. Bunyi ayatnya yaitu sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.³⁶

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau melepaskannya dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah: 229).

Ayat di atas mengandung makna umum. Redaksi ayat yang menyebutkan: “الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ”, (Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau melepaskannya dengan cara yang baik) bersifat umum, di mana talak yang dapat dirujuk hanya dua kali, termasuk dalam kasus talak mabuk juga berlaku. Dalil di atas di samping digunakan oleh Ibn Rusyd, dan juga ulama mazhab Maliki lainnya, juga menjadi dasar hukum yang digunakan mazhab, dan argumentasi yang dibangun bahwa ayat tersebut di atas berlaku umum.³⁷

Keumuman ayat di atas mencakup semua jenis talak, kecuali ada dalil yang secara khusus memberikan kekhususan hukum talak. Dalam konteks ini, Ibn Rusyd cenderung tidak melihat adanya dalil yang secara eksplisit menunjukkan tidak sahnya talak mabuk. Oleh sebab itu, keumuman ayat di atas menjadi dalil talak mabuk tetap berlaku. Dalil lainnya mengacu kepada riwayat dari Said bin Musayyab dan Sulaiman bin Yasar sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ: أَنَّه بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكَرَانِ فَقَالَا: إِذَا طَلَّقَ السَّكَرَانُ جَارَ طَلَاقُهُ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ بِهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. (رواه مالك).³⁸

³⁶Departemen Agama dan RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Special For Woman*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 36.

³⁷Ala'uddin Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz' 4, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 213.

³⁸Imam Malik bin Anas, *Muwattā' li al-Imam al-A'immah wa 'Alim al-Madinah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1992), hlm. 297.

Artinya: Telah mengabarkan pada kami dari Malik, sesungguhnya dia mendengar bahwa Sa'id bin al-Mussayab dan Sulaiman bin Yasar pernah ditanya mengenai talaknya orang yang mabuk, dan mereka menjawab: Boleh saja dan apabila dia membunuh maka dia dibunuh karenanya. Imam Malik berkata: Itulah yang menjadi dasar pendapat kami. (HR. Malik).

2. Metode *Istinbath* Hukum Ibn Rusyd

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalil-dalil talak mabuk dalam Alquran tidak disebutkan secara pasti. Namun diperkuat di dalam riwayat-riwayat para sahabat, dari riwayat tersebut disimpulkan hukum talak pada kondisi mabuk tetap sah, hanya saja harus memebuhi syarat di mana mabuknya si suami itu karena kesengajaannya, seperti mengkonsumsi khamar dan benda-benda yang memabukkan lainnya. Dalam posisi ini, Ibn Rusyd tampak menggunakan metode *istinbath bayani* dan *istinbath ta'lili* sekaligus.

Metode *bayani* merupakan metode penalaran dengan memakai kaidah-kaidah kebahasaan, ataupun disebut juga dengan metode *lughawiyyah*.³⁹ Dalam makna lain, metode *bayani* merupakan salah satu bentuk metode penalaran dan penggalian hukum-hukum melalui Alquran dan juga hadis dengan bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan. Adapun metode *istinbath ta'lili* merupakan metode penalaran dan penggalian hukum yang menekankan kepada upaya melihat *illat* hukum.⁴⁰

Menyangkut permasalahan talak dalam kondisi mabuk, metode penalaran *bayani* yang digunakan Ibn Rusyd tampak pada saat ia berusaha mengamati atas kaidah-kaidah bahasa dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 229. Menurut Ibn Rusyd, ayat tersebut berlaku umum (العموم) dan tidak ada dalil lain yang mengkhususkan larangan talak pada saat mabuk. Oleh sebab itu, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususannya, maka semua talak dipandang berlaku sebagaimana informasi QS. al-Baqarah [2] ayat 229.

Adapun metode *ta'lili* terlihat pada saat upaya Ibn Rusyd dalam menelaah ada tidaknya kesengajaan orang yang mabuk. Jika suami yang menjatuhkan talak dalam keadaan mabuk yang disengaja, maka hal itu menjadi *illat* hukum jatuhnya talak dalam kondisi mabuk. Sebaliknya, jika suami yang menjatuhkan talak dalam kondisi mabuk yang tidak disengaja, maka ketidaksengajaan itu menjadi *illat* atau alasan hukum tidak berlakunya talak.

Metode *ta'lili* tersebut juga terlihat pada penganalogian talak orang mabuk dengan orang yang membunuh dalam keadaan mabuk sebagaimana terdapat pada riwayat hadis Malik sebelumnya. Dari riwayat hadis tersebut dapat dipahami juga

³⁹Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

⁴⁰Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 87.

bahwa terdapat penalaran *ta'lili*, yaitu adanya pengqiyasan talak dalam keadaan mabuk dengan hukum orang yang membunuh dalam keadaan mabuk.

Relevansi Perspektif Ibn Rusyd tentang Hukum Talak dalam Keadaan Mabuk dalam Konteks Kekinian

Perceraian merupakan permasalahan hukum yang mungkin sekali terjadi di tengah-tengah keluarga. Perceraian ini terjadi tidak melihat pada lama tidaknya masa pernikahan yang sudah dibangun. Perceraian juga tidak melihat kepada usia atau tingkat kedewasaan pasangan nikah. Perceraian boleh jadi akan terjadi sesaat setelah akad nikah dilangsung, atau sebaliknya ketika masing-masing pasangan sudah mempunyai beberapa orang keturunan. Oleh sebab itu, para ahli sering pula mengibaratkan ikatan pernikahan sebagai ikatan kontrak biasa, yang dilakukan antara dua orang, di mana kontrak itu sangat dimungkinkan untuk diputuskan satu dengan yang lain, baik diputuskan secara baik-baik atas persetujuan kedua belah pihak, atau hanya diinginkan satu pihak saja.⁴¹

Hukum perceraian, khususnya talak dalam Islam cukup luas pembahasan kajiannya. Salah satu permasalahan menarik adalah talak dalam keadaan mabuk sebagaimana telah dikemukakan pada bab dan sub bahasan terdahulu. Pendapat Ibn Rusyd sebelumnya adalah salah satu pendapat yang mewakili pendapat ulama tentang hukum talak dalam keadaan mabuk. Memang, pendapat Ibn Rusyd di atas secara umum ada kesamaan dengan pandangan ulama mazhab lainnya yang justru berseberangan dengannya dalam beberapa masalah hukum lainnya. Namun begitu khusus talak dalam keadaan mabuk, ulama cenderung tidak begitu berbeda dalam memahaminya, khususnya di dalam kasus di mana pelaku dengan sengaja mabuk meminum khamar, atau untuk kontek sekarang seperti minum bir, wiskey, dan juga jenis minuman keras yang memabukkan lainnya.

Dilihat dalam konteks kekinian, talak kondisi mabuk mungkin sekali ada dan terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Penyebaran berbagai produk dari minuman keras, di perkotaan hingga ke pelosok desa, tentu memicu kemungkinan terjadinya talak semakin besar. Untuk itu, pendapat Ibn Rusyd sebelumnya di atas barangkali bisa dijadikan batu timbangan dalam penentuan hukum talak di dalam keadaan mabuk.

Mengikuti pendapat Ibn Rusyd untuk konteks sekarang ini, maka yang menjadi pedoman utamanya ialah ada tidaknya kesengajaan dari suami meminum khamar. Apabila suami ternyata sengaja meminum khamar dan dengan itu pula ia menceraikan isterinya, maka talak suami tersebut tetap dipandang jatuh dan sah. Berbeda jika suami memakan atau meminum sesuatu yang diduga tidak ada unsur memabukkan tetapi kenyataannya mabuk, kondisi ini tentu mengantarkan

⁴¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 206.

pada pengertian tidak sengajanya suami dalam menjatuhkan talak. Untuk itu pula talak yang ia jatuhkan tidak berimplikasi pada jatuhnya talak.

Untuk sekarang ini, penjatuhan talak mungkin semakin diperketat di mana talak hanya bisa dilaksanakan ketika berada di dapan pengadilan. Seorang suami tidak bisa menjatuhkan talak secara sembarangan. Talak suami di luar pengadilan secara hukum negara tidak memiliki kekuatan yang berarti, kecuali apabila suami tersebut mengajukan permohonan talak ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama di tempat di mana ia berdomisili. Oleh sebab itu, suami yang mabuk, kemudian dia menjatuhkan talak kepada isteri di rumahnya, maka hukum positif di Indonesia tidak menganggapnya sebagai talak, sepanjang suami-isteri tidak mengajukannya ke pihak pengadilan.

Kondisi saat ini mengalami perubahan cukup besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk perubahan jenis barang yang dapat memicu seseorang bisa mabuk. Dahulu, mungkin barang yang memabukkan hanya dalam bentuk perasan anggur yang kemudian disebut minuman *khamr*. Namun begitu benda atau barang memabukkan pada saat sekarang ini cukup justru sangat beragam bentuk dan modifikasinya, seperti ganja, kokain, morfin, opium, heroin, dan jenis-jenis benda lainnya. Seorang yang mabuk disebabkan mengkonsumsi barang-barang tersebut tentu sama dengan kondisi mabuk minum *khamr*, karena analoginya sama-sama sebagai benda yang bisa membuat seseorang tidak sadarkan diri. Kesamaan kondisi mabuk tersebut menjadi *illat* hukumnya.⁴² Sayyid Sabiq menyebutkan, walaupun Sabda Nabi tidak menyangkut segala sesuatu yang memabukkan, namun karena melalui *qiyas* yang benar dan jelas, menghasilkan hukum haram, karena sama-sama sebagai benda yang memabukkan.⁴³ Karena itu pula, apabila seorang suami menceraikan isterinya sebab mabuk mengkonsumsi benda-benda tersebut, maka talaknya menurut Ibn Rusyd dipandang jatuh dan sah, si pelaku dipandang telah berbuat dosa karena bermaksiat kepada Allah SWT, karena dipandang melakukan perbuatan yang haram secara hukum.

Menurut peraturan perundang-undangan, talak dalam kondisi mabuk yang dijatuhkan di luar pengadilan, maka talaknya tidak dianggap jatuh. Karena, talak baru diakui ketika dilakukan di depan pengadilan, yaitu melalui proses dan tata cara tersendiri. Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tegas menyatakan bahwa "*perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*". Kemudian, dalam Pasal 40 ayat (1) menyatakan dengan tegas "*gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan*". Mengikuti pasal tersebut, maka suami yang menceraikan isteri di dalam rumahnya sekalipun dilakukan dalam kondisi sadar atau mabuk, maka talaknya tidak jatuh

⁴²Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, (Jakarta: Lentera Islam, 2016), hlm. 21.

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina), Jilid 4, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 61.

dan tidak diakui oleh hukum, sebab talak dipandang berlaku hanya jika dilakukan di depan sidang pengadilan.

Ketentuan di atas diperkuat kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 14 menyatakan, bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁴⁴

Selanjutnya, Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau KHI tegas menyebutkan: "*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*". Kemudian, dalam Pasal 117 KHI juga menyatakan: "*talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131*". Dari dua pasal ini, maka talak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dijatuhkan oleh suami ketika diajukan ke pengadilan dan diproses oleh hakim di Pengadilan Agama. Ini menandakan talak dalam keadaan apapun, baik sadar atau tidak sadar karena mabuk yang dilakukan di luar pengadilan, maka tidak dianggap jatuh.

Merujuk pada beberapa peraturan di atas, dapat dipahami bahwa undang-undang dan hukum positif di Indonesia tidak menyebutkan adanya alasan cerai itu karena mabuk, atau sekurang-kurangnya tidak ada materi pasal yang memuat tentang jatuhnya talak orang yang mabuk. Hukum di Indonesia hanya menyatakan dan menegaskan bahwa talak itu hanya berlaku ketika dilakukan di depan sidang pengadilan. Ini memberi maksud bahwa ketika suami menceraikan isterinya di tempat mana pun (di rumah, kantor, dan tempat lainnya), dalam kondisi apa pun (sadar, tidak sadar seperti kondisi mabuk disengaja atau tidak disengaja, terpaksa, tidak terpaksa dan kondisi lainnya). Semua kondisi tersebut secara hukum tidak berlaku, kecuali setelah itu suami mengajukannya ke pengadilan dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Penutup

1. Menurut perspektif Ibn Rusyd, talak dalam kondisi mabuk dibagi ke dalam dua kriteria. Pertama, talak dalam kondisi mabuk yang mabuknya tidak disengaja, maka talaknya tidak sah dan tidak jatuh. Kedua, talak dalam kondisi mabuk yang mabuknya disengaja, maka talaknya jatuh. Orang mabuk berbeda dengan orang gila. Orang mabuk merusak akal sehatnya dengan keinginannya sendiri, sedangkan orang gila tidaklah seperti itu, hal

⁴⁴Sulaikin Lubis, W. 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 187.

itulah yang menyebabkan talak orang mabuk tetap jatuh, hal itu merupakan bentuk pemberatan baginya.

2. Dalil yang digunakan Ibn Rusyd mengacu pada QS. al-Baqarah [2] ayat 229, riwayat Malik dari Sa'id bin Musayyab dan Sulaiman bin Yasar, serta *atsar* sahabat, yaitu Umar Bin Khaththab yang menjatuhkan hukuman *had* kepada al-Muthallib bin Abi al-Bahtari yang menjatuhkan talak kepada isterinya saat ia sedang mabuk, sementara talaknya tetap diakui (dibolehkan) oleh Umar bin Khaththab. Adapun metode *istinbath* hukum yang digunakan Ibn Rusyd ialah metode *bayani* (melihat kaidah kebahasaan) dan *ta'lili* (melihat ada tidaknya *illat* hukum). Metode *bayani* terlihat pada keumuman surat al-Baqarah [2] ayat 229. Sementara itu, metode *ta'lili* terlihat pada upaya Ibn Rusyd menelaah ada tidaknya kesengajaan orang yang mabuk. Jika suami yang menjatuhkan talak dalam keadaan mabuk yang disengaja, maka menjadi *illat* hukum jatuhnya talak. Sebaliknya, jika suami yang menjatuhkan talak dalam kondisi mabuk yang tidak disengaja, maka ketidaksengajaan itu menjadi *illat* atau alasan hukum tidak berlakunya talak.
3. Dilihat dalam konteks kekinian, talak kondisi mabuk mungkin sekali ada dan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja, talak suami dalam kondisi mabuk dan dilakukan di luar peradilan secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum, kecuali suami mengajukan permohonan talak ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama di tempat di mana berdomisili. Undang-Undang hanya mengakui perceraian di depan sidang pengadilan, seperti tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Hukum yang berlaku saat ini mengakui talak hanya jika talak itu dilakukan di depan pengadilan. Ini memberi maksud bahwa ketika suami menceraikan istrinya di tempat mana pun (di rumah, kantor, dan tempat lainnya), dalam kondisi apa pun (sadar, tidak sadar seperti kondisi mabuk disengaja atau tidak disengaja, terpaksa, tidak terpaksa dan kondisi lainnya). Semua kondisi tersebut secara hukum tidak berlaku, kecuali setelah suami mengajukan ke pengadilan dengan syarat dan ketentuan berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abd al-Sami' Ahmad Imam, *Minhāj al-Ṭālib fī al-Muqāranah baina al-Mazāhib*, Terj: Yasir Maqosid), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H. hadis 2018.

- Abī Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah al-Qazwīnī, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999.
- Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, dan Husni. A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014.
- Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh & Perundang-Undangan Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press-Lembaga Nasakah Aceh, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Terj: Faisal Saleh, Cet. 2, Jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abd al-Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdullah al-Tuwajjiri, *Mukhtasar al-Fiqh al-Islāmī*, Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk, Cet. 21, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.
- Abu Bakr Jabir al-Jaza’iri, *Terjemah Lengkap Minhajul Muslim*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Ala’uddin Abi Bakr bin Mas’ud al-Kasani, *Bada’i al-Shana’i fi Tartib al-Syara’i*, Juz’ 4, Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, Jakarta: Lentera Islam, 2016.
- Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Departemen Agama dan RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan: Special For Woman*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Ibn Rusyd, *Masa’il Abi Walid Ibn Rusyd*, Tahqiq: Muhammad al-Habib al-Tajkani, Jilid 2, Beirut: Dar al-Jil, 1978.
- Departemen Agama dan RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan: Special For Woman*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Ibn Rusyd, *Muqaddimat Mumahhidat li Bayan Ma Iqtadatuh Rusum al-Mudawwanah Min al-Ahkam al-Syar’iyyat wa al-Tahshilat al-Muhkamat li Ummahat Masa’iluha al-Musykilat*, Tahqiq: Muhammad Haji, Juz’ 1, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988.

- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz 6, Madinah:Maktabah al-Salafiyyah, 1968.
- Ibn Rusyd, *al-Dharuri fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994.
- Ibn Rusyd, *al-Bayan wa al-Tahshil wa al-Syarh wa al-Tawjih wa al-Ta'lil fi Masa'il al-Mustakhrajah*, Tahqiq: Ahmad al-Hubabi, Juz' 6, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- bn Rusyd, *Fatawa Ibn Rusyd*, Tahqiq: al-Mukhtar bin al Thahir al-Talili, Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1987.
- Imam Malik bin Anas, *Muwattā' li al-Imam al-A'immah wa 'Alim al-Madinah*, Kairo: Dar al-Hadis, 1992.
- Muhammad bin Ismā'il al-Amir al-San'ani, *Subul al-Salām Syarh Bulūgh al-Marām*, Terj: Ali Nur Medan, dkk, Jilid 3, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.
- Mahmud Syaltut dan Muhammad Ali Sayis, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1986. Terj: Abu Abdillah Almansyur, Cet. 8, Jakarta: Gema Insani Press, 2014.
- Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1998.
- Nawir Yuslim, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Hadis*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1999.
- Muhammad Fu'ād Abd al-Bāqī, *al-Lu'lu' wa al-Marjān fīmā Ittafaqa 'Alaih al-Syaikhān al-Bukhārī wa Muslim*, Terj: Muhammad Suhadi, dkk, Jakarta: Aqwam, 2015.
- Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Terj: Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Mesir: Dār al-Hadis, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jilid 4, Jakarta: Republika, 2018.
- Sulaikin Lubis, W. 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet. 3, Jilid 2, Jakarta: Almahira, 2017.